



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Setrojenar Rt 02 Rw 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/01/I/RES.4.2/2023/Resnarkoba, tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr, Toha Masrur, S.HI., Pujiharto, S.H., As. Budimartono, S.H. dan Tolib Muntaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang beralamat di Jl, Prof, Dr. Hamka Km02 Kampus III, Ngaliyan,
Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 14 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan **Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI** bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI** berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3(tiga) bulan di Puskesmas Karanganyar Kab Kebumen
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibungkus kertas Bukti Link Transfer ATM Bank BRI.
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutuip botol dilubangi dua, terdapat sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing.
 - 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral Mizone warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih krem.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



- 4). Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan pasalnya akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, ini sangat memberatkan terdakwa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pertimbangan persidangan dan keadilan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bersama-sama dengan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah pertigaan, tertanam di dekat sebuah tiang listrik di belakang hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Kebumen bahwa adanya seseorang menyalahgunakan narkotika di wilayah Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA dan saksi BAKTI SUMANTRI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar didapati seseorang yang mencurigakan di daerah termasuk Desa Setrojenar Rt.02 Rw.03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa



SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan di temukan barang bukti berupa :
3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutup botol dilubangi dua terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing, 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan setelah di inerogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO di rumahnya Dukuh Keburuhan RT 04 RW 03 Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menghubungi saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO yang intinya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengajak saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO untuk membeli sabu secara iuran bersama dan terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mempunyai uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menghubungi Sdr. DAFI melalui WhatsApp milik Sdr. DAFI dengan nomor 08954158977771 dan menanyakan apakah mempunyai barang berupa narkoba jenis sabu jika ada saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO akan membelinya, Sdr. DAFI menjawab ada dan memerintahkan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening 0154401349 atasnama AWANG.
- Bahwa setelah mengetahui barang berupa sabu ada, kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menghubungi terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dengan mengatakan bahwa saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menyetujuinya untuk iuran dan akan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DAFI dan uang pembelian akan di bayarkan melalui transfer ke sebuah nomor rekening.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju ke rumah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan setelah sampai kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengatakan kepada terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bahwa akan iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO berangkat menuju ke BRI Link Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO memberikan nomor rekening tujuan transfer dengan nomor 0154401349 atasnama AWANG yang diberi oleh Sdr. DAFI, terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atasnama AWANG, kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam nomor rekening milik terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI memberikan nomor rekening tersebut kepada pegawai warung BRI Link tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil iuran terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atasnama AWANG, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengirimkan foto bukti transfer ke handphone saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. DAFI.
- Bahwa setelah saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. DAFI, kemudian Sdr. DAFI mengirimkan gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang Hotel Mexolie tepatnya di sebuah pertigaan tertanam di bawah sebuah tiang listrik. Kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampainya di tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang tertanam di dekat sebuah tiang listrik di pertigaan belakang Hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menyimpannya dalam gengaman tangan kanan.
- Bahwa setelah saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengambil sabu tersebut, kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju kandang ayam milik terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengemas 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, awalnya terdakwa SUGENG RIYANTO

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



alias BEMO Bin DALIMI menghendaki mendapatkan 2 (dua) paket, tetapi karena saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO hanya iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO berinisiatif mengemas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pulang ke rumah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, setelah itu saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI sampai di rumah kemudian sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca di sambung dengan sedotan warna putih ujung runcing kemudian sabu yang berada didalam pipet tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah terbakar sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan kemudian 3 (tiga) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI tersebut terdakwa simpan di atas meja kecil dalam ruang keluarga sedangkan pipet kaca terdakwa simpan di dalam saku celana samping kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 24/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Pemeriksa 2. Ibnu Surtarto, ST, Pemeriksa 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si, dan Pemeriksa 4. Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M. Si. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,50087 gram, dan urine adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bersama sama saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bersama-sama

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kandang ayam milik saksi SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI termasuk Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Kebumen bahwa adanya seseorang menyalahgunakan narkotika di wilayah Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA dan saksi BAKTI SUMANTRI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar didapati seseorang yang mencurigakan di daerah termasuk Desa Setrojenar Rt.02 Rw.03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan di temukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutup botol dilubangi dua terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing, 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan setelah di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO di rumahnya Dukuh Keburuhan RT 04 RW 03 Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menghubungi saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO yang intinya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengajak saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO untuk membeli sabu secara iuran bersama dan terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mempunyai uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menghubungi Sdr. DAFI melalui WhatsApp milik Sdr. DAFI dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08954158977771 dan menanyakan apakah mempunyai barang berupa narkotika jenis sabu jika ada saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO akan membelinya, Sdr. DAFI menjawab ada dan memerintahkan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening 0154401349 atasnama AWANG.

- Bahwa setelah mengetahui barang berupa sabu ada, kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menghubungi terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dengan mengatakan bahwa saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menyetujuinya untuk iuran dan akan membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. DAFI dan uang pembelian akan di bayarkan melalui transfer ke sebuah nomor rekening.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju ke rumah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan setelah sampai kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengatakan kepada terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bahwa akan iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menyetujuinya.
- Bahwa kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO berangkat menuju ke BRI Link Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO memberikan nomor rekening tujuan transfer dengan nomor 0154401349 atasnama AWANG yang diberi oleh Sdr. DAFI, terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atasnama AWANG, kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam nomor rekening milik terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI memberikan nomor rekening tersebut kepada pegawai warung BRI Link tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil iuran terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atasnama AWANG, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengirimkan foto bukti transfer ke handphone saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. DAFI.
- Bahwa setelah saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. DAFI, kemudian Sdr. DAFI mengirimkan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang Hotel Mexolie tepatnya di sebuah pertigaan tertanam di bawah sebuah tiang listrik. Kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampainya di tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang tertanam di dekat sebuah tiang listrik di pertigaan belakang Hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menyimpannya dalam genggam tangan kanan.

- Bahwa setelah saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengambil sabu tersebut, kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju kandang ayam milik terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengemas 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, awalnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menghendaki mendapatkan 2 (dua) paket, tetapi karena saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO hanya iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO berinisiatif mengemas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pulang ke rumah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, setelah itu saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pulang ke rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI sampai di rumah kemudian sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca di sambung dengan sedotan warna putih ujung runcing kemudian sabu yang berada didalam pipet tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah terbakar sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan kemudian 3 (tiga) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI tersebut terdakwa simpan di atas meja kecil dalam ruang keluarga sedangkan pipet kaca terdakwa simpan di dalam saku celana samping kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 24/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Pemeriksa 2. Ibnu Surtarto, ST, Pemeriksa 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si, dan Pemeriksa 4. Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M. Si. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,50087 gram, dan urine adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bersama sama saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 16.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI termasuk Desa Setrojenar RT 02 RW 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Kebumen bahwa adanya seseorang menyalahgunakan narkotika di wilayah Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi ALIFANDI RAMBU PRADANA dan saksi BAKTI SUMANTRI melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar didapati seseorang yang mencurigakan di daerah termasuk Desa Setrojenar Rt.02 Rw.03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan di temukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutup botol dilubangi dua terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing, 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan setelah di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO di rumahnya Dukuh Keburuhan RT 04

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 03 Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menghubungi saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO yang intinya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengajak saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO untuk membeli sabu secara iuran bersama dan terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mempunyai uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menghubungi Sdr. DAFI melalui WhatsApp milik Sdr. DAFI dengan nomor 08954158977771 dan menanyakan apakah mempunyai barang berupa narkoba jenis sabu jika ada saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO akan membelinya, Sdr. DAFI menjawab ada dan memerintahkan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening 0154401349 atasnama AWANG.
- Bahwa setelah mengetahui barang berupa sabu ada, kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menghubungi terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dengan mengatakan bahwa saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO menyetujuinya untuk iuran dan akan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. DAFI dan uang pembelian akan di bayarkan melalui transfer ke sebuah nomor rekening.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.15 Wib, saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju ke rumah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan setelah sampai kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengatakan kepada terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bahwa akan iuran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menyetujuinya.
- Bahwa kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO berangkat menuju ke BRI Link Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO memberikan nomor rekening tujuan transfer dengan nomor 0154401349 atasnama AWANG yang diberi oleh Sdr. DAFI, terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atasnama AWANG, kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam nomor rekening milik terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIMI, kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI memberikan nomor rekening tersebut kepada pegawai warung BRI Link tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil iuran terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atasnama AWANG, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengirimkan foto bukti transfer ke handphone saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. DAFI.

- Bahwa setelah saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. DAFI, kemudian Sdr. DAFI mengirimkan gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang Hotel Mexolie tepatnya di sebuah pertigaan tertanam di bawah sebuah tiang listrik. Kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampainya di tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan kemudian saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang tertanam di dekat sebuah tiang listrik di pertigaan belakang Hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menyimpannya dalam genggam tangan kanan.
- Bahwa setelah saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengambil sabu tersebut, kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pergi menuju kandang ayam milik terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, dan sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO mengemas 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, awalnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menghendaki mendapatkan 2 (dua) paket, tetapi karena saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO hanya iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO berinisiatif mengemas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, selanjutnya terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pulang ke rumah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, setelah itu saksi ADI MULYONO alias BAGONG Bin SUPARJO pulang ke rumahnya.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa setelah terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI sampai di rumah kemudian sabu tersebut terdakwa ambil sedikit dan terdakwa konsumsi dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca di sambung dengan sedotan warna putih ujung runcing kemudian sabu yang berada didalam pipet tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah terbakarsabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah menggunakan kemudian 3 (tiga) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI tersebut terdakwa simpan di atas meja kecil dalam ruang keluarga sedangkan pipet kaca terdakwa simpan di dalam saku celana samping kiri yang terdakwa pakai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 24/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Pemeriksa 2. Ibnu Surtarto, ST, Pemeriksa 3. Eko Fery Prasetyo, S. Si, dan Pemeriksa 4. Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M. Si. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,50087 gram, dan urine adalah mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAKTI SUMANTRI Bin SALMUJI**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi bersama dengan anggota dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen yang lain telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Identitas orang yang ditangkap adalah saksi SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi.
- Barang bukti yang disita dari saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibungkus kertas Bukti Link Transfer ATM Bank BRI, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutuip botol dilubangi dua, terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing, 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru, 1 (satu) unit handphone) merk VIVO warna hitam.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol bekas air mineral Mizone warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih krem.
- Dari keterangan terdakwa dan saksi SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara DAFI (DPO).
- Dari keterangan, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI awalnya mengajak iuran terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib dan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI memberitahu bahwa mempunyai uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Dari keterangan terdakwa, meyetujui ajakan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan bersedia memberikan uang iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dari keterangan terdakwa menghampiri saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan bersama-sama melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di sebuah warung BRI Link di Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) uang milik saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik terdakwa.
- Dari keterangan terdakwa setelah mentransfer uang pembelian, terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada saudara DAFI.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan terdakwa, menerima foto gambar sebuah alamat tempat dimana narkoba jenis sabu disimpan dari saudara DAFI yaitu di belakang Hotel Mexolie, tepatnya di sebuah pertigaan, tertanam di bawah sebuah tiang listrik.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa bersama-sama menuju tempat dimana narkoba jenis sabu disimpan, yaitu di belakang Hotel Mexolie, tepatnya di sebuah pertigaan, tertanam di bawah sebuah tiang listrik.
- Dari keterangan terdakwa setelah sampai di tempat narkoba jenis sabu disimpan tersebut, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat dimana narkoba jenis sabu disimpan, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa menuju ke sebuah kandang ayam di wilayah Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen milik saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa di kandang ayam milik saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa bersama-sama mengemas 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI mengambil 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan sabu dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan sabu
- Dari keterangan terdakwa karena dalam iuran memberikan hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa mengambil salah satu paket sabu miliknya dan membagi menjadi 2 (dua) paket. Salah satu paket yang telah dibagi tersebut, diberikan kepada saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI menerima pemberian paket sabu tersebut.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan terdakwa setelah mengemas dan membagi narkoba jenis sabu tersebut mengantarkan pulang saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI pada hari Selasa tanggal 03 Januari sekitar pukul 16.15 wib di dalam rumah milik saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI termasuk Desa Setrojenar Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya bersama-sama dengan terdakwa dari saudara DAFI.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) atau penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dimilikinya tetapi belum sampai habis mengkonsumsinya saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI sudah tertangkap petugas. Saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI juga menyampaikan bahwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian.
- Dari keterangan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu miliknya sampai habis. Terdakwa juga menyampaikan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian, pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah tinggalnya termasuk Dukuh Keburuhan Rt. 04 Rw. 03 Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Aliffandi Rambu Pradana**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan saksi bersama dengan anggota dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen yang lain telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Identitas orang yang ditangkap adalah saksi SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi.
- Barang bukti yang disita dari saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI berupa : 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibungkus kertas Bukti Link Transfer ATM Bank BRI, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutuip botol dilubangi dua, terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing, 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol bekas air mineral Mizone warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih krem.
- Dari keterangan terdakwa dan saksi SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara DAFI (DPO).
- Dari keterangan, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI awalnya mengajak iuran terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 03 januari 2023 sekitar pukul 12.00 wib dan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI memberitahu bahwa mempunyai uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Dari keterangan terdakwa, meyetujui ajakan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan bersedia memberikan uang iuran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dari keterangan terdakwa menghampiri saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan bersama-sama melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis sabu di sebuah warung BRI Link di Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian uang Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) uang milik saksi SUGENG RIYANTO Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEMO Bin DALIMI dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang milik terdakwa.

- Dari keterangan terdakwa setelah mentransfer uang pembelian, terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada saudara DAFI.
- Dari keterangan terdakwa, menerima foto gambar sebuah alamat tempat dimana narkoba jenis sabu disimpan dari saudara DAFI yaitu di belakang Hotel Mexolie, tepatnya di sebuah pertigaan, tertanam di bawah sebuah tiang listrik.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa bersama-sama menuju tempat dimana narkoba jenis sabu disimpan, yaitu di belakang Hotel Mexolie, tepatnya di sebuah pertigaan, tertanam di bawah sebuah tiang listrik.
- Dari keterangan terdakwa setelah sampai di tempat narkoba jenis sabu disimpan tersebut, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat dimana narkoba jenis sabu disimpan, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa menuju ke sebuah kandang ayam di wilayah Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen milik saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa di kandang ayam milik saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa bersama-sama mengemas 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa, saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI mengambil 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan sabu dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan sabu
- Dari keterangan terdakwa karena dalam iuran memberikan hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa mengambil salah satu paket sabu miliknya dan membagi menjadi 2 (dua) paket. Salah satu paket

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



yang telah dibagi tersebut, diberikan kepada saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI menerima pemberian paket sabu tersebut.

- Dari keterangan terdakwa setelah mengemas dan membagi narkoba jenis sabu tersebut mengantarkan pulang saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI pada hari Selasa tanggal 03 Januari sekitar pukul 16.15 wib di dalam rumah milik saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI termasuk Desa Setrojenar Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya bersama-sama dengan terdakwa dari saudara DAFI.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI dan terdakwa maksud dan tujuan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu) atau penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri.
- Dari keterangan saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dimilkinya tetapi belum sampai habis mengkonsumsinya saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI sudah tertangkap petugas. Saksi SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI juga menyampaikan bahwa menggunakan narkoba jenis sabu sendirian.
- Dari keterangan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu miliknya sampai habis. Terdakwa juga menyampaikan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendirian, pada hari selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib di rumah tinggalnya termasuk Dukuh Keburuhan Rt. 04 Rw. 03 Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



3. **Saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Saksi ditangkap petugas Sat Resnarkoba pada hari Selasa tanggal 03 Januari sekitar pukul 17.30 wib di dalam rumah tinggal milik Saksi termasuk Dukuh Keburuhan Rt. 04 Rw. 03 Desa Ayamputih Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen, karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu)..
- Saksi telah membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias BEMO Bin DALIMI.
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menghubungi Saksi yang intinya Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengajak Saksi untuk membeli sabu secara iuran bersama dan Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mempunyai uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi saudara DAFI melalui WhatsApp milik saudara DAFI dengan nomor 08954158977771 dan menanyakan apakah mempunyai barang berupa narkoba jenis sabu jika ada Saksi akan membelinya, saudara DAFI menjawab ada dan memerintahkan Saksi untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening 0154401349 atasnama AWANG.
- Setelah mengetahui barang berupa sabu ada, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dengan mengatakan bahwa Saksi menyetujuinya untuk iuran dan akan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara DAFI dan uang pembelian akan di bayarkan melalui transfer ke sebuah nomor rekening.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 Wib Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan setelah sampai kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI bahwa akan



iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menyetujuinya.

- Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan Saksi berangkat menuju ke BRI Link Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kemudian Saksi memberikan nomor rekening tujuan transfer dengan nomor 0154401349 atas nama AWANG yang diberi oleh saudara DAFI, Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam nomor rekening milik Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI kemudian Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI memberikan nomor rekening tersebut kepada pegawai warung BRI Link tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil iuran Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG selanjutnya Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI mengirimkan foto bukti transfer ke handphone Saksi kemudian Saksi mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI.
- Setelah Saksi mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI kemudian saudara DAFI mengirimkan gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang Hotel Mexolie tepatnya di sebuah pertigaan tertanam di bawah sebuah tiang listrik. Kemudian Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan Saksi pergi menuju tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, dan sesampainya di tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan kemudian Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang tertanam di dekat sebuah tiang listrik di pertigaan belakang Hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menyimpannya dalam genggam tangan kanan.
- Setelah Saksi mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan Saksi pergi menuju kandang ayam milik Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen dan



sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan Saksi mengemas 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, awalnya Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI menghendaki mendapatkan 2 (dua) paket tetapi karena Saksi hanya iuran Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) Saksi berinisiatif mengemas 2 (dua) paket narkotika jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI selanjutnya Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI dan Saksi pulang ke rumah Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BEMO Bin DALIMI, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi.

- Setelah Saksi sampai di rumah kemudian sabu tersebut Saksi mengkonsumsi 2 (dua) paket sabu tersebut sampai habis dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca di sambung dengan sedotan warna putih ujung runcing kemudian sabu yang berada didalam pipet tersebut saksi bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah terbakar sabu tersebut Saksi hisap sebanyak 20 (dua puluh) kali hisapan sampai habis, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi membakar bekas bungkus sabu tersebut sedotan dan tutup botol alat hisap yang Saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut sedangkan pipet kaca yang Saksi gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut telah pecah sehingga Saksi membuangnya di pekarangan depan rumah Saksi.
- Saksi dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan.
- Saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan
- Saksi merasa bersalah menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 16.15 wib di dalam rumah Terdakwa termasuk Desa Setrojenar Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten



Kebumen ditangkap oleh anggota dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen;

- Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo.
- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo yang intinya Terdakwa mengajak saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo untuk membeli sabu secara iuran bersama dan Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menghubungi saudara DAFI melalui WhatsApp milik saudara DAFI dengan nomor 08954158977771 dan menanyakan apakah mempunyai barang berupa narkoba jenis sabu jika ada saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo akan membelinya, saudara DAFI menjawab ada dan memerintahkan terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening 0154401349 atas nama AWANG.
- Setelah mengetahui barang berupa sabu ada kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menyetujuinya untuk iuran dan akan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara DAFI dan uang pembelian akan di bayarkan melalui transfer ke sebuah nomor rekening.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan iuran sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.
- Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo berangkat menuju ke BRI Link Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo memberikan nomor rekening tujuan transfer dengan nomor 0154401349 atas nama AWANG yang diberi oleh saudara DAFI, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG, kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam nomor rekening milik Terdakwa.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada pegawai warung BRI Link tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil iuran Terdakwa Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke handphone saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI.
- Setelah saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI, kemudian saudara DAFI mengirimkan gambar sebuah tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang Hotel Mexolie tepatnya di sebuah pertigaan tertanam di bawah sebuah tiang listrik. Kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di tempat narkotika jenis sabu tersebut di simpan kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang tertanam di dekat sebuah tiang listrik di pertigaan belakang Hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan menggunakan tangan kanan kemudian menyimpannya dalam genggam tangan kanan.
- Setelah saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju kandang ayam milik Terdakwa di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengemas 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket awalnya Terdakwa menghendaki mendapatkan 2 (dua) paket, tetapi karena saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo hanya iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo berinisiatif mengemas 2 (dua) paket narkotika jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pulang ke rumah Terdakwa setelah itu saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pulang ke rumahnya.
- Setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca di sambung dengan sedotan warna putih ujung runcing kemudian sabu yang berada didalam pipet tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah terbakar sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian 3 (tiga) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI tersebut Terdakwa simpan di atas meja kecil dalam ruang keluarga sedangkan pipet kaca Terdakwa simpan di dalam saku celana samping kiri yang Terdakwa pakai.
- Tidak dibenarkan seseorang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Yang berinisiatif membeli sabu adalah Terdakwa bersama saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo;
- Untuk membeli sabu tersebut Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo patungan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibungkus kertas Bukti Link Transfer ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutup botol dilubangi dua, terdapat sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing.
- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru.
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral Mizone warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih krem.

Yang disita sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 24/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023;
2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/003/II/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 14 Februari 2023, Asesmen medis terhadap sdr. Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi dan Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi;
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 16.15 wib di dalam rumah Terdakwa termasuk Desa Setrojenar Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditangkap oleh anggota dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen;
- Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo.
- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo yang intinya Terdakwa mengajak saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo untuk membeli sabu secara iuran bersama dan Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menghubungi saudara DAFI melalui WhatsApp milik saudara DAFI dengan nomor 08954158977771 dan menanyakan apakah mempunyai barang berupa narkotika jenis sabu jika ada saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo akan membelinya, saudara DAFI menjawab ada dan memerintahkan terdakwa untuk

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian ke nomor rekening 0154401349 atas nama AWANG.

- Setelah mengetahui barang berupa sabu ada kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menyetujuinya untuk iuran dan akan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara DAFI dan uang pembelian akan di bayarkan melalui transfer ke sebuah nomor rekening.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan iuran sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.
- Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo berangkat menuju ke BRI Link Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo memberikan nomor rekening tujuan transfer dengan nomor 0154401349 atas nama AWANG yang diberi oleh saudara DAFI, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG, kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam nomor rekening milik Terdakwa.
- Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada pegawai warung BRI Link tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil iuran Terdakwa Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke handphone saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI.
- Setelah saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI, kemudian saudara DAFI mengirimkan gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang Hotel Mexolie tepatnya di sebuah pertigaan tertanam di bawah sebuah tiang listrik. Kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju tempat dimana narkoba

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



jenis sabu tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan sesampainya di tempat narkotika jenis sabu tersebut di simpan kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang tertanam di dekat sebuah tiang listrik di pertigaan belakang Hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan menggunakan tangan kanan kemudian menyimpannya dalam genggam tangan kanan.

- Setelah saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju kandang ayam milik Terdakwa di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengemas 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket awalnya Terdakwa menghendaki mendapatkan 2 (dua) paket, tetapi karena saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo hanya iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo berinisiatif mengemas 2 (dua) paket narkotika jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pulang ke rumah Terdakwa setelah itu saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pulang ke rumahnya.
- Setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca di sambung dengan sedotan warna putih ujung runcing kemudian sabu yang berada didalam pipet tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah terbakar sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian 3 (tiga) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI tersebut Terdakwa simpan di atas meja kecil dalam ruang keluarga sedangkan pipet kaca Terdakwa simpan di dalam saku celana samping kiri yang Terdakwa pakai.
- Tidak dibenarkan seseorang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Yang berinisiatif membeli sabu adalah Terdakwa bersama saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo;
- Untuk membeli sabu tersebut Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo patungan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 24/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023;
 - Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/003/II/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 14 Februari 2023, Asesmen medis terhadap sdr. Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi dan Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif Subsideritas, yaitu:

Kesatu:

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi**, dengan identitas selengkapnyanya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya



ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 16.15 wib di dalam rumah Terdakwa termasuk Desa Setrojenar Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen ditangkap oleh anggota dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen;
- Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo.
- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo yang intinya Terdakwa mengajak saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo untuk membeli sabu secara iuran bersama dan Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menghubungi saudara DAFI melalui WhatsApp milik saudara DAFI dengan nomor 08954158977771 dan menanyakan apakah mempunyai barang berupa narkotika jenis sabu jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo akan membelinya, saudara DAFI menjawab ada dan memerintahkan terdakwa untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening 0154401349 atas nama AWANG.

- Setelah mengetahui barang berupa sabu ada kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo menyetujuinya untuk iuran dan akan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara DAFI dan uang pembelian akan di bayarkan melalui transfer ke sebuah nomor rekening.
- Pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan iuran sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.
- Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo berangkat menuju ke BRI Link Desa Waluya Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo memberikan nomor rekening tujuan transfer dengan nomor 0154401349 atas nama AWANG yang diberi oleh saudara DAFI, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG, kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam nomor rekening milik Terdakwa.
- Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada pegawai warung BRI Link tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil iuran Terdakwa Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 0154401349 atas nama AWANG, selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer ke handphone saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI.
- Setelah saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada saudara DAFI, kemudian saudara DAFI mengirimkan gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang Hotel Mexolie tepatnya di sebuah pertigaan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanam di bawah sebuah tiang listrik. Kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan sesampainya di tempat narkoba jenis sabu tersebut di simpan kemudian saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang tertanam di dekat sebuah tiang listrik di pertigaan belakang Hotel Mexolie termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan menggunakan tangan kanan kemudian menyimpannya dalam genggaman tangan kanan.

- Setelah saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pergi menuju kandang ayam milik Terdakwa di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- Sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo mengemas 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket awalnya Terdakwa menghendaki mendapatkan 2 (dua) paket, tetapi karena saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo hanya iuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo berinisiatif mengemas 2 (dua) paket narkoba jenis sabu miliknya menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pulang ke rumah Terdakwa setelah itu saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo pulang ke rumahnya.
- Setelah Terdakwa sampai di rumah kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi dengan cara sabu di masukkan ke dalam pipet kaca di sambung dengan sedotan warna putih ujung runcing kemudian sabu yang berada didalam pipet tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil setelah terbakar sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian 3 (tiga) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik berisi sabu dibungkus kertas bukti link transfer ATM Bank BRI tersebut Terdakwa simpan di atas meja kecil dalam ruang keluarga sedangkan pipet kaca Terdakwa simpan di dalam saku celana samping kiri yang Terdakwa pakai.
- Tidak dibenarkan seseorang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu).

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Yang berinisiatif membeli sabu adalah Terdakwa bersama saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo;
- Untuk membeli sabu tersebut Terdakwa dan saksi Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo patungan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 24/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023;
 - Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/003/II/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 14 Februari 2023, Asesmen medis terhadap sdr. Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi dan Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap setelah menggunakan narkotika jenis sabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 24/NNF/2023 tanggal 10 Januari 2023 merupakan narkotika golongan I dan dalam urine Terdakwa juga mengandung narkotika golongan I, sehingga Terdakwa terbukti menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengungkapan Terdakwa dengan berat kotor kurang lebih 0,90 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan kedua yaitu **"Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Hakim dan Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah termuat bukti surat berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor: BA-RPA/003/II/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP tanggal 14 Februari 2023, Asesmen medis terhadap sdr. Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi dan Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi yang dalam rekomendasinya menyebutkan Terhadap Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi direkomendasikan menjalani sanksi pidana sesuai dengan putusan in kracht van gewijsde dan kemudian rehabilitasi rawat jalan pada lembaga yang memiliki fasilitas rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam asesmen tersebut selain dikenakan sanksi pidana juga dikenakan rehabilitasi, tetapi tidak menyebutkan berapa lama waktu rehabilitasi dan dimana dilakukan rehabilitasinya, karena untuk dijatuhkannya perintah rehabilitasi harus jelas berapa lama jangka waktunya dan dimana dilaksanakan rehabilitasinya, sehingga memang diperlukan adanya tambahan keterangan ahli dalam perkara narkotika ini dan dalam perkara ini tidak ada keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keterangan ahli yang menentukan berapa lama waktu dan dimana dilakukan rehabilitasi terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum rehabilitasi sebagaimana amanah undang-undang untuk penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman badan berupa hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap telah dipertimbangkan, sedangkan tuntutan pidana penuntut umum telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibungkus kertas Bukti Link Transfer ATM Bank BRI.
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutup botol dilubangi dua, terdapat sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing.
- 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru.
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral Mizone warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih krem.

karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo maka semua barang bukti diatas ditetapkan menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusa dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Riyanto Alias Bemo Bin Dalimi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi sabu, dibungkus kertas Bukti Link Transfer ATM Bank BRI.
 - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman coca cola dengan tutup botol dilubangi dua, terdapat sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujung dipotong runcing.
 - 1 (satu) buah kartu ATM DEBIT BRI BPN warna biru.
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral Mizone warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih krem.Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Terdakwa **Adi Mulyono Alias Bagong Bin Suparjo**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak K,P., S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni, S.H., Penuntut

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K,P., S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)